



BUPATI PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 144
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sampai dengan 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 144 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun

2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 144), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I PENDAHULUAN, 2.1. Landasan Hukum diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, 2.1. Tugas fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah, 1. Tugas dan Fungsi Inspektorat 3. Tugas dan Fungsi Jabatan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN, 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah , 4.2. Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah diubah dan ditambah devinisi operasi, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Tabel 6.1. Rumusan Program dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Purworejo diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 JUNI 2022

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 48 SERI E NOMOR 44

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PURWOREJO NOMOR 144
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

21. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 12 Seri K Nomor: 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 14 Seri E Nomor: 8);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);
39. Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 71 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Daerah;
40. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo (Berita Daerah

- Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor: 14 Seri D Nomor: 1);
41. Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Purworejo;

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Inspektorat sebagai perangkat daerah di bawah Bupati yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, Inspektorat Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- e. penyusunan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Purworejo selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui:

- a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Audit terdiri atas:

- 1) audit kinerja;
- 2) audit dengan tujuan tertentu.

- b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

- c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

- d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

- e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan

pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus AAIPI No: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

- a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:
 - 1) Audit, meliputi:
 - a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
 - b) Audit Kinerja
 - c) Audit dengan tujuan tertentu
 - 2) Evaluasi;
 - 3) Reviu;
 - 4) Pemantauan.
- b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
 - 1) Konsultasi;
 - 2) Sosialisasi;
 - 3) Asistensi.

3. Tugas dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam melaksanakan tugas Inspektorat menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;

b. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purworejo mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan internal;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- d. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;

- g. pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah;
- h. pengkoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
- i. pengkoordinasian pemeliharaan barang milik daerah ;
- j. pengkoordinasian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
- k. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- l. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- m. pengelolaan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

1) Subbagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan, meliputi:

- a. Menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja ;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- d. melaksanakan koordinasi dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- e. melaksanakan koordinasi, pendampingan dan asis tensi;
- f. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- g. melaksanakan koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan

kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang evaluasi dan pelaporan, yang meliputi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan, penghimpunan, pengolahan, evaluasi, inventarisasi dan penyimpanan laporan hasil pengawasan;
 - b. melaksanakan inventarisasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 - c. menyusun laporan kegiatan pengawasan;
 - d. menyusun statistik hasil pengawasan;
 - e. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian serta analisis pelaporan;
 - f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengawasan internal;
 - g. melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.
- 3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum, kepegawaian dan keuangan, meliputi:

- a. Menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
 - b. menyelenggarakan administrasi umum;
 - c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
 - d. menyediakan jasa;
 - e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.
- c. Inspektur Pembantu I, II, III, IV DAN V
- Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (1) Inspektur Pembantu I, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan , meliputi urusan:

- a. pendidikan;
- b. kepemudaan dan olahraga;
- c. pariwisata;
- d. kebudayaan;
- e. komunikasi dan informatika;
- f. statistik;
- g. persandian;
- h. perpustakaan;
- i. kearsipan;
- j. perencanaan;
- k. penelitian dan pengembangan; dan

mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah daerah; dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan kerjasama pengawasan internal.

(2) Inspektur Pembantu II, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi urusan:

- a. kesehatan;
- b. sosial;
- c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. keuangan; dan
- h. penyelenggara fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
- i. tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan review laporan keuangan; dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan desa.

- (3) Inspektur Pembantu III, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi urusan:
- a. urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - c. penanaman modal;
 - d. unit pelayanan terpadu;
 - e. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. energi dan sumber daya mineral;
 - i. tenaga kerja;
 - j. transmigrasi; dan
 - k. penyelenggara fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Mengoordinasikan pelaksanaan reviu laporan kinerja; dan mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah.

- (4) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi urusan:
- a. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. pertanahan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perhubungan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. pangan;
 - g. kehutanan;
 - h. pertanian;
 - i. kelautan dan perikanan;

- j. kepegawaian;
- k. pendidikan dan latihan;

mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah daerah.

(5) Inspektur Pembantu V, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- b. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- c. melaksanakan pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- d. melaksanakan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- e. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
- f. melaksanakan kerja sama dengan aparat penegak hukum; dan
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengusulan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pelaksanaan pengusulan program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan pengusulan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati;
- g. pelaksanaan pengusulan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pendampingan dan asistensi;

- h. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, penelaahan dan klarifikasi hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan kasus pengaduan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Inspektur Pembantu I, II, III, IV, dan V masing-masing membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan. Jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.

BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah Perangkat

Daerah

Berdasarkan kondisi umum potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta membantu Bupati Purworejo dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan dituntut untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan akan mengarahkan, perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah ” **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas**” dan “**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**”

Tujuan tersebut didukung oleh 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan sarana serta prasarana kerja, faktor-faktor ini sangatlah berpengaruh terhadap tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perangkat daerah dimana apabila salah satu factor tersebut tidak ada maka dapat berpengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan perangkat daerah. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan dapat dilihat pada tabel 4.1.1.

Tabel 4.1.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator Tujuan/Sasaran Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas	Nilai Area Penguatan Pengawasan	2,87	2,88	2,90	2,91	2,93
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,50	82,70	83,00	83,50	84,00

4.2. Sasaran Dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai adalah ***“Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”***.

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target dari masing-masing indikator dari program dan kegiatan). Secara rinci sasaran dan indikator sasaran Inspektorat kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 4.2.1 sebagai berikut :

Tabel 4.2.1.
Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh Eleman minimal Level 3	3,075	3,100	3,130	3,170	3,190
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	81,50	82,70	83,00	83,50	84,00

TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Perangkat Daerah	Saasana Perangkat Daerah	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Target	Data Capaian pada Tahun Ajaran Perencanaan		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode						Unit Kerja Perangkat Daerah Penerima Anggaran	Lokasi										
		UR	B/P/U	PRG	KEG	SUB K				2020	2021	2022		2023		2024				2025		2026							
												Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	06	01	2	06	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6	9	10	11	13	17	18	19	21	23	24	Kab. Purworejo									
							Pengadaan Aset Tak Bervolud	Jumlah Unit Aset Tak Bervolud yang Disediakan	-	-	1	60.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur	Kab. Purworejo					
							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur	Kab. Purworejo				
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3	3	161.818.000,8	43.964.100	48.369.510	53.196.561	58.516.217	58.516.217	58.516.217	58.516.217	58.516.217	58.516.217	58.516.217	58.516.217	Inspektur	Kab. Purworejo				
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur	Kab. Purworejo			
							Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	3	159.217.340	166.546.400	183.201.040	201.031.144	221.073.258	221.073.258	221.073.258	221.073.258	221.073.258	221.073.258	221.073.258	221.073.258	Inspektur	Kab. Purworejo				
							Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Hasil : Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	600.000	650.000	715.000	786.500	865.150	865.150	865.150	865.150	865.150	865.150	865.150	865.150	Inspektur	Kab. Purworejo				
							Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Laporan	12	12	99.000.000	105.000.000	113.500.000	127.050.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	Inspektur	Kab. Purworejo				
							Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur	Kab. Purworejo			
							Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Laporan	12	12	59.617.340	60.896.400	66.986.040	73.084.644	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	Inspektur	Kab. Purworejo				
							Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Hasil : Terpilihnya Barang Milik Daerah (BMD) Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Jenis	6	6	495.440.000	571.450.250	628.595.275	691.454.803	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	Inspektur	Kab. Purworejo				
							1	2	06	01	2	08	06	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Kab. Purworejo		
Pemeliharaan Aset Tak Bervolud	Jumlah Aset Tak Bervolud yang Dipelihara	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur	Kab. Purworejo				
Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur	Kab. Purworejo			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur	Kab. Purworejo		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur	Kab. Purworejo	
Pemeliharaan Uraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Laporan	12	12	600.000	650.000								715.000	786.500	865.150	865.150	865.150	865.150	865.150	865.150	865.150	865.150	865.150	Inspektur	Kab. Purworejo			
Pemeliharaan Uraan Pemerintahan Daerah	Hasil : Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	99.000.000	105.000.000								113.500.000	127.050.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	Inspektur	Kab. Purworejo				
Pemeliharaan Uraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Laporan	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur	Kab. Purworejo	
Pemeliharaan Uraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Laporan	12	12	59.617.340	60.896.400								66.986.040	73.084.644	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	Inspektur	Kab. Purworejo			
Pemeliharaan Uraan Pemerintahan Daerah	Hasil : Terpilihnya Barang Milik Daerah (BMD) Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Jenis	6	6	495.440.000	571.450.250								628.595.275	691.454.803	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	Inspektur	Kab. Purworejo			
Pemeliharaan Uraan Pemerintahan Daerah	Hasil : Terpilihnya Barang Milik Daerah (BMD) Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Unit	10	10	10.429.000	10.429.000								11.471.900	12.619.090	13.860.999	13.860.999	13.860.999	13.860.999	13.860.999	13.860.999	13.860.999	13.860.999	13.860.999	Inspektur	Kab. Purworejo			
1	2	06	01	2	08	07								Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Kab. Purworejo		
							Pemeliharaan Aset Tak Bervolud	Jumlah Aset Tak Bervolud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur	Kab. Purworejo			
							Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur	Kab. Purworejo		
							Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur	Kab. Purworejo	
							Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur	Kab. Purworejo
							Pemeliharaan Uraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Laporan	12	12	600.000	650.000	715.000	786.500	865.150	865.150	865.150	865.150	865.150	865.150	865.150	865.150	865.150	Inspektur	Kab. Purworejo			
							Pemeliharaan Uraan Pemerintahan Daerah	Hasil : Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	99.000.000	105.000.000	113.500.000	127.050.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	139.755.000	Inspektur	Kab. Purworejo			
							Pemeliharaan Uraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur	Kab. Purworejo
							Pemeliharaan Uraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Laporan	12	12	59.617.340	60.896.400	66.986.040	73.084.644	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	81.053.108	Inspektur	Kab. Purworejo			
							Pemeliharaan Uraan Pemerintahan Daerah	Hasil : Terpilihnya Barang Milik Daerah (BMD) Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Jenis	6	6	495.440.000	571.450.250	628.595.275	691.454.803	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	760.000.283	Inspektur	Kab. Purworejo			
							Pemeliharaan Uraan Pemerintahan Daerah	Hasil : Terpilihnya Barang Milik Daerah (BMD) Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Daerah	Unit	10	10	10.429.000	10.429.000	11.471.900	12.619.090	13.860.999	13.860.999	13.860.999	13.860.999	13.860.999	13.860.999	13.860.999	13.860.999	13.860.999	Inspektur	Kab. Purworejo			

Tujuan Perangkat Daerah	Samaran Perangkat Daerah	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/P rogram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		UR	B/P/U	PRG	KEG	SUB K				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Pagu		
										Realisasi	Realisasi	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
										9	10	11	12	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		0	0	2	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi: Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		95	1	359.017.500	1	377.495.250	1	415.244.775	1	456.769.253	1	502.446.178	1	502.446.178	Inspektorat	Kab. Purworejo
		0	0	2	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi: Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			24 Unit	14.204.000	22	21.984.000	22	24.182.400	22	26.600.640	22	29.260.704	22	29.260.704	Inspektorat	Kab. Purworejo
		0	0	2	0	1																			



 BUPATI PURWOREJO,

 AGUS BASTIAN